



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3216066201930001, umur 27 tahun (Jakarta, 22 Januari 1993), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3275111611910001, umur 28 tahun (Bandung, 16 November 1991), agama Islam, Pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 Maret 2020 dengan register Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1011/214/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. ANAK, Perempuan, Umur 3 tahun
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat tidak peduli dengan anak;
 3. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
 4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada Bulan November 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 1 tahun 4 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga tidak berhasil dan telah pula menetapkan Atourrohman, S.Pdi, SH. sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 06 juli 2020 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal atau tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan, kecuali dalam hal alasan perceraian Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar rumah tangganya terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 yang benar perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2019 Karena Penggugat menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain sewaktu Tergugat pergi ke Jepang dimana Penggugat sering berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat mengetahui dari laporan tetangga Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-marah karena Tergugat tidak punya sifat pemarah;
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama shinta yang benar sebagai teman biasa;
- Bahwa benar berpisah rumah sejak November 2018 sejak Tergugat masih di Jepang hingga sekarang;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli kepada anak yang benar Tergugat peduli dan memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya mempertegas jawabannya dan pada akhir dupliknya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1011/214/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016; atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 keharmonisan tersebut mulai memudar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih satu rumah dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah sehari-hari kepada keluarga karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2018 yang lalu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi ternyata tidak hasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati kembali Penggugat;

Saksi 2, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 keharmonisan tersebut mulai memudar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari kepada keluarga ;
- telah berpisah rumah sejak November 2018 yang lalu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi ternyata tidak hasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Tergugat 1, Rohman, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama sebagai pasangan suami istri, karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 keharmonisan tersebut mulai memudar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain saksi mengetahui ketika Tergugat berada di Jepang bulan Agustus 2019 saksi mendapat pengaduan dari warga setempat bahwa Pengugat sering berkumpul dengan teman-temannya laki-laki dan perempuan dan pernah teman laki-lakinya datang ke rumah Pengugat sendirian dengan pagar rumah digembok, dan Penggugat kurang menerima keadaan Tergugat masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2018 yaitu sejak Tergugat masih di Jepang hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan musyawarah untuk arah perdamaian namun tidak ada kesepakatan sehingga upaya perdamaian tidak brehadsil;

Saksi Tergugat 2, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugata dan Tergugat b sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 keharmonisan tersebut mulai memudar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain saksi engetahui ketika Tergugat berada di Jepang bulan Agustus 2019 saksi mendapat pengaduan dari warga dan RT setempat bahwa Pengugat sering berkumpul dengan teman-temannya

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan dan pernah teman laki-lakinya datang kerumah Pengugat sendirian dengan pagar rumah digembok, dan Pengugat kurang menerima keadaan Tergugat dalam hal nafkah dan ekonomi;

- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2018 yaitu sejak Tergugat masih di Jepang hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah mengadakan musyawarah untuk arah perdamaian namun tidak ada kesepakatan sehingga upaya perdamaian tidak brehadsil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Tergugat dan Pengugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Pengugat dan mohon putusan seadil-adilnya, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah, dan pernikahannya telah di catat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Pengugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cikarang oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang sudah tepat sesuai dengan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR jo.pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana PERMA No.1 tahun 2016, telah menunjuk mediator bernama Atourrohman,S.Pdi, SH.. dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain: Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak peduli dengan anak, Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Bahwa pada Bulan November 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 1 tahun 4 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam alasan perceraian dan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat untuk selengkapanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, mepedomani ketentuan pasal 163 HIR berbunyi " barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P-1 ,) serta saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Cikarang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak bulan September 2016, disebabkan karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat berselingkuh dengan wanaita lain dan sejak November 2018 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR,

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah ter nyata kesaksian tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya keretakan dalam rumah tangga serta telah terjadinya pisah rumah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Tergugat masing-masing adalah orang-orang dekat dengan Tergugat dan atau Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2019, disebabkan karena Tergugat kurang menerima keadaan Tergugat dalam hal ekonomi dan Penggugat mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2018 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah ter nyata kesaksian tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya keretakan dalam rumah tangga serta telah terjadinya pisah rumah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 dan telah berpisah rumah sejak November 2018 hingga sekarang,

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pengakuan Tergugat terkait dengan adanya perselisihan, perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangganya sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor: 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya:

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya suami dengan thalak satu";

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat diwujudkan dan apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat dan Tergugat yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, karena dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan dikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sugthro dari

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp516.000 (limaratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2010
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H.
A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, SH. MH. dan Drs.
Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Nurwilis, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, SH. MH

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

Nurwilis, SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000

JUMLAH : Rp. 516.000

(limaratus enam belas ribu rupiah).